



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 001/PS.REG/BAWASLUKAB-16.25/VIII/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : ALBERT PIETER LASUT
No.KTP : 3578012904720001
Tempat,Tanggal lahir : Manokwari, 29 April 1972
Alamat/Tempat Tinggal : Griya Kebraon Tengah L/17 RT.002 RW. 004
Desa. Kebraon Kec. Karangpilang, Surabaya
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Ketua DPD Nasdem

Nama : YANI PURWANTO
No. KTP : 3518053009680001
Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk, 30 September 1968
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn. Plosoharjo RT 001 RW 001 Ds Plosoharjo
Kec. Pace Kabupaten Nganjuk
Pekerjaan/Jabatan : Swasta / Sekretaris DPD Nasdem
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**



Nama : KPU Kabupaten Nganjuk
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Widas Kelurahan Begadung Kabupaten
Nganjuk

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Nomer :11/HK.031.1-Kpt/3518/KPU.Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara

- (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Daerah Pemilihan Nganjuk 1 (satu) tanggal 12 Agustus 2018 yang tidak mencantumkan Daftar Calon dari Partai Nasdem;
2. Bahwa KPU Kabupaten Nganjuk membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 04 Juli s/d 17 Juli 2018;
 3. Bahwa Pemohon, yang berasal dari DPD Partai NasDem Kabupaten Nganjuk, yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dari DPD Partai NasDem Kabupaten Nganjuk;
 4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 08.00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris DPD Partai Partai NasDem Kabupaten Nganjuk telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Daerah Pemilihan 1, Daerah Pemilihan 2, Daerah Pemilihan 3, Daerah Pemilihan 4 dan Daerah Pemilihan 5;
 5. Bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Nganjuk yang mengusung nama-nama Calon DPRD Kabupaten Nganjuk Daerah Pemilihan Nganjuk 1, **pemohon Keberatan terhadap Keputusan KPUD Kabupaten Nganjuk Nomor 11/HK.031.1-Kpt/3518/KPU.Kab/VIII/2018 yang tidak mengesahkan seluruh nama-nama Calon DPRD Kabupaten Nganjuk Daerah Pemilihan Nganjuk 1 karena Calon Nomer 3 atas Nama Nyonik Rahayu belum berusia 21 tahun pada penetapan DCT yang telah diajukan oleh DPD Partai NasDem Kabupaten Nganjuk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga berakibat tidak terpenuhinya Susunan penempatan keterwakilan perempuan bahwa setiap 3 (tiga) calon terdapat paling sedikit 1 (satu) calon perempuan;**
 6. Bahwa Pemohon mengajukan 11 Calon DPRD Kabupaten Nganjuk Daerah Pemilihan Nganjuk 1' didaftarkan oleh DPD Partai Partai NasDem Kabupaten Nganjuk dengan masing-masing menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota Calon DPRD Kabupaten Nganjuk sebagaimana dipersyaratkan KPUD berdasarkan PKPU, meliputi :
 - a. Formulir model B. B1, B2, B3 Parpol, yang ditandatangani oleh para Ketua dan Sekretaris DPD Partai Partai NasDem Kabupaten Nganjuk untuk Pengusung klien Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;
 - b. Formulir Model BB1 BB2 yang ditandatangani oleh Bakal Calon Legislatif;
 - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

- Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Nganjuk;
- d. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Nganjuk;
 - e. Surat Keterangan catatan Kepolisian;
 - f. Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab Pemohon yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri Nganjuk;
 - g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi;
 - i. Pas Photo 4X6, berwarna 2 (dua) lembar dan, dan foto bakal calon dalam satu kesatuan.
7. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk Pada Tanggal 17 Juli 2018 jam 08.00 waktu setempat;
8. Bahwa KPU Kabupaten Nganjuk menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yang diajukan oleh DPD Partai Partai NasDem Kabupaten Nganjuk, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;
9. Bahwa KPU Kabupaten Nganjuk berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk menggunakan Formulir Model BA-HP;
10. Bahwa Pada Tanggal 12 Agustus 2018, KPU Kabupaten Nganjuk menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: **Nomor 11/HK.031.1-Kpt/3518/KPU.Kab/VIII/2018** Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk;

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

- 1. Menghilangkan Calon Nomor urut 3 an. Nyonik Rahayu (TMS) karena kurang dari 21 Tahun dan Nomor urut 11 an. Jarko, S.Pd (TMS) Karena ASN;
- 2. Merubah Nomor Urut Calon perempuan Dapil 1 Nomor 6 menjadi 3, Nomor 9 menjadi 6, Nomor 10 menjadi 9;

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Memberi ruang menyusun kembali Daftar Calon Sementara (DCS) Dapil 1 Partai Nasdem dengan Syarat :
 - a. 2 Bakal Calon Legislatif Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari Partai Nasdem Dapil 1 atas nama Nyonik Rahayu dan Jarko, S.Pd tidak di cantumkan dalam DCS.
 - b. Memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyusun ulang Daftar Calon Sementara (DCS) yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tanpa mengganti, merubah, atau menambah Calon yang sudah ada pada Dapil 1 Partai Nasdem.
 - c. Bakal Calon Legislatif Nomor urut 3 Dapil 1 an. Nyonik Rahayu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak cukup umur dan Nomor urut 11 Dapil 1 an. Jarko, S.Pd yang tidak memenuhi syarat atas pengunduran dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Terkait dengan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Perbaikan di Dapil 1 Partai Nasdem akan di umumkan di Website KPU Kab Nganjuk. Dan untuk DCT diumumkan sesuai dengan tahapan.
3. Pihak termohon tidak membatalkan SK Nomor 11/HK.031.1-Kpt/3518/KPU.Kab/VIII/2018 tetapi akan membuat Surat Keputusan baru terkait Perbaikan Dapil 1 Partai Nasdem berdasarkan Hasil Putusan Sidang Mediasi oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan Sidang Mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyusun ulang Daftar Calon Sementara (DCS) yang sudah memenuhi syarat tanpa mengganti, merubah, atau menambah Calon yang sudah ada pada Dapil 1 Partai Nasdem;
2. Waktu perbaikan Daftar Calon Sementara (DCS) Dapil 1

Partai Nasdem adalah 1x24 Jam setelah Sidang Mediasi dan apabila tidak memenuhi maka kesepakatan dari hasil Sidang Mediasi dianggap gugur.

3. Terkait dengan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Perbaikan di Dapil 1 Partai Nasdem akan di umumkan di Website KPU Kabupaten Nganjuk.
4. Pihak termohon tidak membatalkan SK Nomor 11/HK.031.1-Kpt/3518/KPU.Kab/VIII/2018 tetapi akan membuat Surat Keputusan baru terkait Perbaikan Dapil 1 Partai Nasdem.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nganjuk oleh 1) Abdul Azis 2) Abd. Syukur Junaidi 3) Faturahman Safi'i masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk dan diucapkan dihadapan para pihak pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 09.00 sampai 11.00 WIB Oleh 1) Abdul Azis 2) Abd. Syukur Junaidi 3) Faturahman Safi'i masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk

KETUA

Ttd

Abdul Azis, S.Sos.I

ANGGOTA

Ttd

Abd. Syukur Junaidi, S.Ag

ANGGOTA

Ttd

Faturahman Safi'i, S.Pi

ANGGOTA

Ttd

Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I, M.Pd

ANGGOTA

Ttd

Moh. Safi'il Anam, M.Pd.I

Sekretaris

Ttd

Suminem, SE

Salinan Putusan Ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 24 Agustus 2018

Kepala Sekretariat
BAWASLU
BADAN PENGAWAS
KAPIL

(Suminem, SE)